



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 157 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN
PROGRAM PRAKTISI MENGAJAR DI LINGKUNGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN 2023
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan Program Praktisi Mengajar di Perguruan Tinggi di lingkungan Institut Pertanian Bogor Tahun 2023 dan berdasarkan hasil perhitungan standar biaya pelaksanaan program, perlu menetapkan standar sumbangan pembinaan pendidikan untuk program tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Standar Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program Praktisi Mengajar di lingkungan Institut Pertanian Bogor Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG STANDAR SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PROGRAM PRAKTISI MENGAJAR DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN 2023.

- KESATU : Menetapkan Standar Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program Praktisi Mengajar di lingkungan Institut Pertanian Bogor Tahun 2023 sebesar Rp12.076.316,00. (dua belas juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam belas rupiah) per kelas kolaborasi;
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkan Keputusan Rektor ini dibebankan pada anggaran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 14 April 2023
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 19711114200501100